PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
Jln. Basuki Rahmad No. 12 Tlp./ Fax. 0358 551412
Kode Pos - 64313

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 123/K/411.506/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN KERTOSONO

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja perlu ditetap Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Focal Point Gender di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kertosono dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yaitu :

a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP,
b. Melakukan Koordinasi disetiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan,
c. Menyusun dokumen SAKIP yaitu perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja,
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan SKPD.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal : 4 Pebruari 2026
an. BUPATI NGANJUK
CAMAT KERTOSONO

WIDI CAHYONO, S.STP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790516 199810 1 002

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ /K/411.506/2026
Tanggal : 4 Pebruari 2026

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK

NO.	N A M A	JABATAN TIM	JABATAN DINAS
1.	Widi Cahyono, S.STP.M.Si	Penanggungjawab	Camat Kertosono
2.	Fenri Nur Effendi, S.KM	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Fajar Nurbudi, SH	Sekretaris	Kassubag Program Evaluasi dan Keuangan
4.	Sukarlin, SH	Anggota	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5.	Suyoto, SE	Anggota	Kasi Keamanan, Ketertiban dan Pemerintahan Umum
6.	Tri Sadtini Siskatiningsih, S.Sos	Anggota	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7.	Eko Susilo	Anggota	Pengadministrasi Keuangan
8.	Dedy Prastyo, S.AP	Anggota	Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal : 4 Pebruari 2026
an. BUPATI NGANJUK
CAMAT KERTOSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN KERTOSONO

WIDI CAHYONO, S.STP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19790516 199810 1 002

Dipindai dengan CamScanner